



P U T U S A N

Nomor 338/Pdt.G/2015/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual sayur, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, dahulu bertempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 November 2015 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, dengan Nomor 338/Pdt.G/2015/PA.Jpr, tanggal 03 November 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Islam, tercatat pada Kantor Kantor Urusan



Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 383/03/XII/2005 tanggal 01 Desember 2005;

- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 **ORANG ANAK PEREMPUAN**, lahir pada tanggal 03 September 2006;
- 3 Bahwa anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Tergugat;
- 4 Bahwa pada bulan Desember 2005 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
 - b. Tergugat suka main judi;
 - c. Tergugat suka memukul Penggugat setiap kali marah;
- 5 Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata kemudian masih dapat hidup rukun kembali, tetapi dengan suatu janji bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan tercelanya itu;
- 6 Bahwa pada bulan Oktober 2014, Tergugat menjual semua barang-barang dalam rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat pergi dari rumah tanpa izin Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya sampai sekarang dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat;
- 7 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarganya dan kepada teman-teman dekatnya, namun tidak ada yang mengetahuinya;
- 8 Bahwa sudah 1 tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui ke mana perginya. Kalaupun pada suatu saat nanti Tergugat kembali, Penggugat tidak akan menerimanya;
- 9 Bahwa perceraian adalah perbuatan yang tidak baik, tetapi tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk mengakhiri penderitaan kecuali dengan perceraian;

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman



2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 383/03/XII/2005, tanggal 01 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, (bukti P.1);
- 2 Asli Surat Keterangan Goib Nomor 503/1278 tertanggal 29 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Koya Timur, (bukti P.2);

B. Saksi:



1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KOTA JAYAPURA**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai anak perempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun namun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2005 tidak rukun lagi, sering terjadi percekcoan, disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat dan suka berjudi;
- Bahwa sudah empat kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dua kali pertengkar diselingi pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KOTA JAYAPURA**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai anak perempuan;
- Bahwa semenjak bertetangga, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat suka berjudi dan setiap kali bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat dan watak Tergugat yang kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang;

Halaman 2 dari 14 halaman



- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi Penggugat sekarang bertempat tinggal di Kota Jayapura, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Jayapura telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 November 2005, merupakan para pihak yang berkaitan langsung dengan perkara ini karena mempunyai hubungan hukum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan petunjuk Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan dengan alasan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga serta saksi yang diajukan adalah pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat maka maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal;

Halaman 2 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai mengenai dalail-dalil Pengguga adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat bertempat kediaman dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang;
- 2 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 November 2005 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak bulan Desember 2005 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Oktober 2014 yang disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat, suka berjudi dan pernah memukul Penggugat;
- 4 Bahwa pada bulan Oktober 2014 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



- 1 Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Jayapura adalah telah sesuai dengan hukum formil yang berlaku;
- 2 Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum atau suami isteri, oleh karena itu sebagai para pihak yang berhubungan langsung dengan perkara ini;
- 3 Bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya;
- 4 Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dapat dibuktikan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran dan Kaidah fikih sebagaimana tersebut dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak dapat dimediasikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukam halaman 100 dan diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Maksudnya: "*Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya*";

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi:

Halaman 2 dari 14 halaman



فان تعزز بتعزاتوارا وغيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya: *“Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti”;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adalah lebih adil memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat daripada membiarkan dalam status suami isteri, karena sudah tidak menampakkan adanya saling mencintai bahkan sudah tidak saling melaksanakan tanggung jawab sebagai suami isteri, oleh karena itu dapat diyakini akan mendatangkan mudharat bagi Penggugat atau Tergugat apabila masih dalam ikatan perkawinan, sebagaimana bunyi firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik hanya dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat pula dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai



sekarang tidak mau kembali lagi hidup bersama sebagai suami isteri, menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama

Halaman 2 dari 14 halaman



dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankan apapun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah thalak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Jayapura diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H. dan Aris Setiawan, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wa'ani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Drs. Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Ttd.

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag, M.H.

Wa'ani, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses/ATK : Rp 50.000,00

Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp210.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp301.000,00

Untuk Salinan

Panitera

Nurdin Sanmas, S.HI.